DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Alam Setia Zain, Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

A.P Parlindungan, Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat dan Tuntas (Bandung : Mandar Maju ,1992).

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika ,1991).

Boedi Harsono dalam Riza Indria, Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Timbul Anatar Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, (Skripsi, Undip, Semarang, 2003).

Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

F.X. Soekarmo, Status Tanah Timbul di Kawasan Pantai Utara Dikaitkan dengan Upaya Rehabilitasi Pantai (Semarang: Semiloka Penyusunan Pola Umum Pengelolaan Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah oktober 2003).

G.Kartasapoetra, hukum tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayaan tanah (Jakarta : Bina kasara, 1998).

Hadar Nawai, Metode Peneletian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999).

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003).

Nuddin Harahab, Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Oloan Sitorus, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, (Yogyakarta: 2004).

Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA,(Jakarta: Rineka Cipta,1995).

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta:Granit,2004).

S.Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara,1996).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Suhanan Yosua, Hak Atas Tanah Timbul (aanslibbing) dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, (Jakarta: Restu Agung, 2010).

Sunarso Dipolekso, "tanah timbul" : Soal Pertambahan Tanah Pengendapana di Tepi Sungai Atau Laut, (Kontak :Edisi No.52/TH.1/8 Maret).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai.

Peraturan Daerah Kabupaten Indrmayu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusaaan Tanah-Tanah Negara.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

C. Internet

Bambang Eko Turisno, Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam Pemanfaatan Tanah Timbul (Jurnal hukum, Fakultas Hukum Undip,vol XIV No, 2 oktober 2012).

Konny Rusdianti dan Satyawan Sunito, Februari 2012, "Konversi Lahan Hutan Mangrove serta Upaya Penduduk Lokal dalam Merehabilitasi Ekosistem Mangrove", Jurnal Sosiologi Pedesaan, Volume 6, No 1, http//google.scholar.co.id, 12 November 2015.

Riza Indria, Upaya Penyelesaian Sengketa "tanah timbul" Antara Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, (Penulisan Hukum, Undip Semarang,2003).

Sri Sudaryatmi, Penentuan Hak dan Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, (Tesis,Program Pascasarjana Undip, Semarang,2000).

Sulastriyono, Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesainnya, (Tesis, Program Studi Antropologi, Program Pasca Sarjana UI, 1997).